



**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 5 TAHUN 2006**

**TENTANG  
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA  
KEPADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2006**



## **PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

---

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 5 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya memacu pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang semakin meningkat dan untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan daerah maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk memanfaatkan segala potensi yang ada dan yang memungkinkan untuk mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ;
  - b. bahwa untuk maksud diatas, perlu memanfaatkan seluruh potensi para pengusaha / investor di Provinsi Kepulauan Riau yang ingin memberikan sumbangan sukarela bagi pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Provinsi Kepulauan Riau.

- Mengingat:
1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4389) ;
  4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dan

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN  
SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara ikhlas, sukarela dan tidak mengikat yang oleh Pihak Ketiga yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau tidak bergerak.
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan sumbangan dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PENERIMAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan dari Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan /atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh Pihak Ketiga.

#### **Pasal 3**

Pemberian sumbangan oleh Pihak Ketiga kepada Daerah, tidak mengurangi segala kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran pajak dan retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Hasil penerimaan sumbangan yang berbentuk barang, barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak diterima oleh Bagian Perlengkapan atas nama Gubernur dengan suatu Berita Acara Serah Terima dan selanjutnya menjadi kekayaan Pemerintah Provinsi.
- (3) Pengelolaan barang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Provinsi selaku pemilik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (4) Sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang sebelumnya telah dibebani kewajiban Negara dan Daerah, dengan dipindah-tanggankan sumbangan dimaksud, maka segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Provinsi tetap menjadi tanggung jawab penyumbang.